

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KONVENSI NEW YORK 1958 DI INDONESIA DALAM PENGAKUAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Karina Sabella Gunawan¹, Adjisoko Pratama²

Universitas Padjadjaran ^{1,2}

Email: karina22002@mail.unpad.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This paper examines the opportunities and challenges of implementing the 1958 New York Convention in Indonesia, particularly regarding the recognition and enforcement of international arbitral awards. Although Indonesia has ratified the Convention, its implementation encounters several legal and practical obstacles. The primary issues include the absence of clear implementing regulations, the ambiguous interpretation of public policy, and administrative delays in the exequatur process. Through legal analysis, this study reveals that despite significant developments such as Supreme Court Regulation No. 1 of 1990 and Law No. 30 of 1999, Indonesian courts still struggle to balance national legal sovereignty with international legal commitments. Therefore, regulatory improvements are needed to ensure the effective and consistent enforcement of international arbitral awards in Indonesia.</i></p> <p>Keyword: <i>international arbitration, exequatur, New York Convention 1958, public policy, Indonesia.</i></p>

Abstrak

Tulisan ini membahas peluang dan tantangan implementasi Konvensi New York 1958 di Indonesia, khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun praktis. Permasalahan utama mencakup ketidakjelasan peraturan pelaksana, multitafsir terhadap konsep ketertiban umum, dan hambatan administratif dalam proses exequatur. Melalui analisis yuridis, tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kemajuan melalui PERMA No. 1 Tahun 1990 dan UU No. 30 Tahun 1999, pengadilan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan hukum nasional dan komitmen terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Kata Kunci: *arbitrase internasional, exequatur, Konvensi New York 1958, ketertiban umum, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya hubungan perdagangan internasional antarnegara maupun antar pelaku usaha lintas yurisdiksi. Aktivitas perdagangan internasional tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, melainkan berkembang ke berbagai bentuk transaksi modern yang

berlangsung secara cepat dan kompleks. Kemajuan teknologi komunikasi dan transaksi elektronik menyebabkan batas negara bukan lagi menjadi hambatan bagi para pihak untuk melakukan hubungan bisnis. Kondisi tersebut menjadikan hubungan dagang internasional semakin intensif serta melibatkan berbagai kepentingan hukum yang berbeda-beda.¹

Perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Sejarah menunjukkan bahwa kejayaan berbagai negara besar tidak terlepas dari keberhasilannya menguasai jalur perdagangan internasional. Dalam praktiknya, perusahaan menjadi aktor utama dalam kegiatan perdagangan internasional melalui berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli barang, investasi, distribusi, maupun kerja sama komersial lainnya. Akan tetapi, hubungan bisnis lintas negara tersebut juga berpotensi menimbulkan sengketa akibat adanya perbedaan kepentingan, sistem hukum, budaya hukum, maupun pelaksanaan kontrak antara para pihak.²

Sengketa bisnis internasional yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi berbeda sering kali sulit diselesaikan melalui pengadilan nasional. Perbedaan sistem hukum yang dianut setiap negara, seperti civil law dan common law, dapat menimbulkan kendala dalam proses pemeriksaan maupun pelaksanaan putusan pengadilan di negara lain. Selain itu, putusan pengadilan suatu negara belum tentu dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain apabila tidak terdapat perjanjian timbal balik mengenai pengakuan putusan pengadilan asing. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai lebih netral, fleksibel, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.³

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam praktik perdagangan internasional, arbitrase menjadi pilihan utama karena para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan forum arbitrase, hukum yang berlaku, maupun arbiter yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Arbitrase internasional sendiri dapat berbentuk arbitrase ad hoc

¹ Dewi, Sandra. "Penyelesaian Sengketa Bisnis antara Negara dan Perusahaan Asing dalam Perdagangan Internasional." *Journal of Criminology and Justice* 2.1 (2022): 7.

² Dewi, Sandra. *Ibid.*

³ Trihandayani, Endah. "Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.1 (2025): 2

maupun arbitrase institusional yang diselenggarakan oleh lembaga arbitrase permanen, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional.⁴

Pengaturan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, termasuk pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 atau Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dilakukan melalui mekanisme *exequatur* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain putusan berasal dari negara yang memiliki hubungan timbal balik dengan Indonesia serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya berkaitan dengan penafsiran konsep ketertiban umum yang cenderung luas dan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain persoalan ketertiban umum, hukum arbitrase di Indonesia juga menghadapi permasalahan mengenai klasifikasi putusan arbitrase internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia. Sementara itu, dalam hukum internasional, khususnya UNCITRAL Model Law, klasifikasi arbitrase internasional tidak hanya ditentukan berdasarkan tempat putusan dijatuhkan, tetapi juga mempertimbangkan unsur nasionalitas para pihak, tempat pelaksanaan kewajiban, maupun hubungan hukum yang melintasi batas negara. Perbedaan klasifikasi tersebut berpotensi menimbulkan implikasi terhadap kewenangan pengadilan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa arbitrase internasional memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Namun demikian, implementasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih

⁴ Trihandayani, Endah. *Ibid.*

⁵ Anindita, Sashia Diandra, and Prita Amalia. "Klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut hukum Indonesia ditinjau dari hukum internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2.1 (2017): 42-43.

menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengaturan hukum maupun praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia, khususnya terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 dan hukum nasional Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perkembangan hubungan bisnis dan perdagangan dalam masyarakat berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak. Sengketa tersebut umumnya terjadi karena adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam suatu hubungan hukum. Selain itu, sengketa juga dapat muncul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum secara efektif, cepat, dan efisien.⁶

Pada awalnya, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, mekanisme litigasi dinilai memiliki berbagai kelemahan, seperti proses penyelesaian yang memakan waktu lama, biaya yang relatif besar, prosedur yang formal, serta sifat putusan yang menghasilkan pihak menang dan pihak kalah. Selain itu, terbatasnya pemahaman hakim terhadap persoalan bisnis tertentu dan proses persidangan yang terbuka untuk umum juga menjadi alasan berkembangnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha mulai memilih mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap lebih fleksibel dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak.⁷

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, APS merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui APS lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi.⁸

⁶ Pratama, Gede Aditya, and LL M. SH. Buku ajar alternatif penyelesaian sengketa. Mega Press Nusantara, 2023. hlm. 1

⁷ Pratama, Gede Aditya, and LL M. SH. *Ibid*.

⁸ Pratama, Gede Aditya, and LL M. SH. *Ibid*, hlm. 3.

Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk APS tidak hanya terbatas pada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetapi juga mencakup berbagai metode lain, seperti *good offices*, *mini trial*, *summary jury trial*, *rent a judge*, dan *med-arb*. ADR pada dasarnya merupakan istilah umum yang mencakup berbagai alternatif penyelesaian sengketa selain melalui proses adjudikasi di pengadilan. Setiap bentuk penyelesaian sengketa tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa.⁹

Negosiasi merupakan salah satu bentuk APS yang dilakukan secara langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam negosiasi, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa secara informal berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara itu, mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang berfungsi membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus sengketa. Berbeda dengan mediasi, konsiliasi memberikan peran yang lebih aktif kepada pihak ketiga dalam memberikan usulan penyelesaian sengketa kepada para pihak. Selain itu, arbitrase juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan dalam praktik bisnis nasional maupun internasional. Arbitrase dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang dipilih oleh para pihak dan menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan bentuk APS lainnya yang menitikberatkan pada kesepakatan para pihak, arbitrase memiliki karakter adjudikatif karena arbiter berwenang memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Dalam praktiknya, arbitrase menjadi pilihan utama dalam sengketa bisnis karena dianggap lebih fleksibel, rahasia, dan mampu memberikan kepastian hukum secara lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan.¹⁰

B. Landasan Hukum Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang pesat dalam praktik perdagangan dan investasi internasional. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efektif dibandingkan litigasi di pengadilan karena memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan forum, hukum yang berlaku, serta arbiter yang akan memutus sengketa. Selain itu, putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang

⁹ BinusUniversity, "Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa", <[Business Law – RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA](https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie)>, {diakses pada 23/05/2026}.

¹⁰ BinusUniversity, *Ibid*.

bersengketa. Dalam hubungan bisnis internasional, keberadaan arbitrase menjadi krusial karena sengketa yang melibatkan pihak dari yurisdiksi berbeda sering kali sulit diselesaikan melalui pengadilan nasional akibat adanya perbedaan sistem hukum dan hambatan pelaksanaan putusan di negara lain.

Landasan hukum pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia berawal dari ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 atau Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Konvensi tersebut mengatur kewajiban negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara tempat putusan tersebut dimohonkan pelaksanaannya. Ratifikasi Konvensi New York 1958 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan terhadap kegiatan perdagangan internasional melalui mekanisme arbitrase. Pengaturan arbitrase internasional di Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan arbitrase, termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan khusus dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.¹¹

C. Asas Ketertiban Umum (*Public Policy*)

Asas ketertiban umum (*public policy*) merupakan salah satu prinsip penting dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Prinsip ini diatur dalam Pasal V ayat (2) huruf (b) Konvensi New York 1958 yang memberikan kewenangan kepada negara peserta untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing apabila putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum negara tempat eksekusi dimohonkan. Keberadaan asas ketertiban umum bertujuan untuk melindungi kedaulatan hukum dan menjaga nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam suatu negara. Namun, Konvensi New York 1958 tidak memberikan batasan yang tegas mengenai pengertian ketertiban umum,

¹¹ Bani Arbitration Center, *Amicable Resolution Preserves Relation*, Indonesia Arbitration Quaterly Newsletter, (2022), hlm. 1-2.

sehingga setiap negara memiliki kebebasan dalam menafsirkan konsep tersebut sesuai dengan sistem hukum, nilai sosial, politik, ekonomi, dan budaya masing-masing negara.¹²

Asas ketertiban umum dalam hukum Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1337 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan sendi-sendi asasi sistem hukum dan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, penafsiran terhadap ketertiban umum di Indonesia masih bersifat luas dan multitafsir sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai kriteria pelanggaran ketertiban umum menyebabkan hakim memiliki ruang penafsiran yang luas dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan asas ketertiban umum kerap dijadikan dasar penolakan atau pembatalan putusan arbitrase internasional, seperti dalam kasus sengketa antara Astro Group dan Lippo Group yang diputus melalui Singapore International Arbitration Centre. Oleh karena itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai asas ketertiban umum berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.¹³

B. METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yakni pendekatan yang berfokus pada bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini juga disebut studi kepustakaan, yang melibatkan kajian terhadap buku-buku, peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Konvensi New York 1958

¹² Farsia, Lena, and Rafika Taufik. "Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2018): 445.

¹³ Anomsari, AA Istri Agung Cintya, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Asas Ketertiban Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 6.1 (2025): 1-7.

Sengketa bisnis biasanya terjadi karena ketidaksesuaian isi kontrak dalam perjanjian bisnis, perbedaan pemahaman dan interpretasi para pihak, serta ketidaksesuaian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian perdagangan.¹⁴ Sengketa bisnis yang melibatkan pihak dengan yurisdiksi berbeda cenderung diselesaikan melalui mekanisme arbitrase internasional. Arbitrase internasional mencakup keterlibatan investor asing dan beragam aspek hukum serta ekonomi yang memiliki kaitan dengan perdagangan dan investasi lintas negara.¹⁵ Dengan begitu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional lebih disukai oleh para pelaku usaha dan investor karena sifatnya yang fleksibel, efisien, dan memiliki finalitas yang mengikat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional.¹⁶ Berbagai lembaga arbitrase internasional seperti: *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *International Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, serta *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* menjadi forum-forum utama dalam menangani sengketa internasional.

Dalam keseluruhan proses arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing merupakan salah satu tahapan paling krusial. Hal ini dikarenakan suatu arbitrase perdagangan internasional tidak dapat dikatakan berhasil jika produk putusannya tidak dapat diakui dan dilaksanakan.¹⁷ Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, Indonesia mendasarkannya kepada Konvensi New York tahun 1958 yang dikenal dengan *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang disahkan melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Akan tetapi, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tidak diberlakukan dikarenakan tidak memiliki peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia akhirnya merancang sebuah peraturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa baik internasional maupun nasional, guna menjadikan prospek berbisnis di Indonesia lebih menarik,¹⁸ yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁴ Andiko Febriyan Praja Dewa dan Fifik Wiryani, "Implementation of International Arbitration in Settlement of Investment Disputes: Challenges and Opportunities in Indonesia", *Atlantis Press Proceedings of the International Conference on Law Reform (5th Inclar 2024)*, Vol. 870, hlm. 102.

¹⁵ Muhammad Ghafa Azwa Al-Ghifari dkk, "Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia", *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, No. 1, Vol. 6, 2025, hlm. 32.

¹⁶ Muhammad Ghafa Azwa Al-Ghifari dkk, *Ibid*.

¹⁷ Nandang Sutrisno, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 1, 1994, hlm. 42.

¹⁸ Noah Rubins, "The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia", *American University International Law Review*, Vol. 20, No. 2, hlm. 370

Pada dasarnya, Konvensi New York 1958 mengatur perihal 2 (dua) hal: keabsahan perjanjian arbitrase (*validity of arbitral agreements*) dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (*recognition and enforcement of arbitral awards*). Akan tetapi, Konvensi New York 1958 tidak mengatur sama sekali soal mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, seperti: apakah diperlukan suatu ketentuan atau peraturan pelaksana khusus atau dengan ratifikasi dapat langsung diterapkan.¹⁹

Setelah meratifikasi Konvensi New York 1958, Indonesia menghadapi tantangan hukum terkait implementasinya. Perdebatan di kalangan ahli hukum muncul mengenai perlunya aturan pelaksana (*implementing legislation*), karena tidak adanya peraturan pelaksana dianggap menimbulkan kekosongan hukum. Akibatnya, dari tahun 1981 hingga 1990, pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan putusan arbitrase asing. Hal ini menyebabkan penggunaan Pasal 634 RV yang sebenarnya tidak tepat untuk kasus arbitrase internasional. Baru pada tahun 1990, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1990, yang menetapkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing dilakukan melalui pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerlukan exequatur dari Mahkamah Agung. Langkah lebih maju diambil pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menggantikan ketentuan lama seperti RV, HIR, dan RBg. Meski tidak secara eksplisit mencabut PERMA No. 1/1990, secara hierarkis undang-undang tersebut lebih tinggi sehingga menjadi acuan utama. UU ini memperkenalkan istilah “putusan arbitrase internasional” sebagai pengganti “putusan arbitrase asing” dalam Konvensi New York, dengan definisi yang mencakup putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau yang dianggap sebagai internasional menurut hukum nasional. UU ini juga menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan tunggal untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Untuk dapat dieksekusi di Indonesia, putusan arbitrase internasional harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. berasal dari negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan,
2. menyangkut hukum perdagangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan

¹⁹Nirmala, “Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia”, 2017, <<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>> , [diakses pada 05 Juni 2025].

3. memperoleh exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (atau Mahkamah Agung jika Indonesia menjadi pihak).

Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala administratif seperti keterlambatan pengurusan dokumen dari perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum optimalnya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik dalam memenuhi syarat yang diatur Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase, sehingga proses pendaftaran ke pengadilan menjadi terhambat.²⁰

Tantangan Utama dalam Proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang semestinya mempermudah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, kenyataannya terdapat hambatan yang besar. Salah satu hambatan tersebut adalah dualisme sistem hukum Indonesia. Dualisme tersebut tercermin dalam putusan arbitrase internasional yang memerlukan proses eksekusi melalui pengadilan nasional²¹.

Dalam melaksanakan proses eksekusi, dibutuhkan waktu yang lama dan rentan terhadap campur tangan dari berbagai pihak, termasuk penggunaan pertimbangan kebijakan publik (*public policy*) sebagai alasan untuk menolak eksekusi.²² Selain itu, dalam Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase dan APS menyatakan, “permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, terhadap pasal ini terjadi ketidakpastian hukum karena tidak mengatur mengenai batas waktu yang diberikan UU kepada arbiter atau kuasanya. Konsekuensinya putusan arbitrase internasional menjadi tertunda karena ketidakjelasan waktu yang diberikan UU terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan eksekutor.²³ Selain itu, ketidaklengkapan ketentuan ini juga menimbulkan ketidakpercayaan internasional terhadap pemerintah Indonesia, terutama apabila salah satu pihak dalam sengketa adalah pemerintah Indonesia, yang harus terlebih dahulu memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung.²⁴ Padahal, lembaga arbitrase

²⁰ Nirmala, *Ibid.*

²¹ Muhammad Ghafa Azwa Al-Ghifari dkk, “Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia”, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, No. 1, Vol. 6, 2025, hlm. 54.

²² Muhammad Ghafa Azwa Al-Ghifari dkk, *Ibid.*

²³ Intan Setiyo Wibowo dan Zakki Adlhiyati, “Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, hlm 171.

²⁴ Niken Junika Sari dkk, “Implementation of International Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 31, No. 1, Juni 2024, hlm. 174.

internasional telah memiliki reputasi yang sangat baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional, sehingga kredibilitas mereka tidak diragukan lagi.²⁵

Permasalahan lainnya adalah perihal penafsiran terhadap makna dari ketertiban umum (*public order*). Konvensi New York 1958, tepatnya pada Pasal V mengatur soal ketertiban umum tersebut: “putusan arbitrase dapat ditolak pengakuan atau pelaksanaannya jika menjadi bertentangan dengan public order di negara tersebut”. Pasal V Konvensi New York 1958 kemudian diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, tepatnya pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2). Akan tetapi, meski suatu putusan arbitrase internasional tidak boleh mengakibatkan dilanggarnya sendi-sendi asasi dan hukum Indonesia, tidak diperoleh kejelasan mengenai ketertiban umum seperti apa yang akan dilanggar apabila putusan tersebut dieksekusi.²⁶

Mengenai hal di atas mengakibatkan hambatan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebab dalam Konvensi New York 1958, Perma No. 1 Tahun 1990 sampai UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan yang eksplisit mengenai makna dari ketertiban umum yang berlaku di Indonesia sehingga terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Empat perkara yang penegakannya ditolak dengan alasan pelanggaran terhadap kebijakan publik adalah: *Bankers Trust v. Mayora Indah* (LCIA, 14 Desember 1999); *Bankers Trust v. PT Jakarta International Hotel & Development* (LCIA, 28 Desember 1999); *Karaha Bodas v. Pertamina* (Swiss, 18 Desember 2000); dan putusan terbaru dari pengadilan Jakarta dalam perkara *ASTRO Nusantara International BV v. PT Ayunda Prima Mitra* (SIAC No. 62 tahun 2008, 7 Juli 2008).²⁷

Astro Nusantara International BV v. PT Ayunda Prima Mitra

Kasus ini berawal dari sengketa antara Astro dan Ayunda yang bekerja sama dalam usaha patungan untuk bisnis televisi berbayar di Indonesia. Ketika terjadi perselisihan, Ayunda menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara Astro membawa perkara ke arbitrase internasional di SIAC, sesuai dengan klausul dalam perjanjian. SIAC memutuskan kemenangan untuk Astro dan memerintahkan Ayunda membayar kompensasi serta menghentikan proses hukum di Indonesia. Namun, Ayunda menolak putusan arbitrase tersebut dan mengajukan pembatalan ke pengadilan Indonesia dengan alasan pelanggaran

²⁵ Loukas Mistelis dan Giammarco Rao, “The Judicial Solution to the Arbitrator’s Dilemma: Does the Extension of the Arbitration Agreement to Non-Signatories Threatened the Enforcement of the Award?”, *Journal of International Arbitration*, Vol. 39, No. 3, 2022, hlm. 357.

²⁶ Loukas Mistelis dan Giammarco Rao, *Ibid*.

²⁷ Huala Adolf, “The Provisions on the Enforcement of Foreign Arbitration Awards in Indonesia (under the New York Convention of 1958?)”, *Journal of Arbitration Studies*, Vol. 27, No. 3, September 2017, hlm. 38.

ketertiban umum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung RI kemudian menolak eksekusi putusan SIAC. Mahkamah berpendapat bahwa perintah arbitrase agar Ayunda menghentikan proses hukum di Indonesia melanggar prinsip kedaulatan hukum nasional dan bukan termasuk sengketa komersial. Akibatnya, putusan arbitrase dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara penerapan arbitrase internasional dan prinsip hukum nasional, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum bagi investor asing.²⁸

D. KESIMPULAN

Implementasi Konvensi New York 1958 di Indonesia dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan administratif meskipun secara normatif telah diratifikasi dan diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU No. 30 Tahun 1999. Permasalahan utamanya meliputi ketidakjelasan mekanisme prosedural, multitafsir terhadap ketentuan ketertiban umum (*public order*), belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta dualisme hukum yang menyulitkan eksekusi putusan. Kasus seperti *Astro v. Ayunda* menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia masih cenderung menempatkan prinsip kedaulatan hukum nasional di atas komitmen internasional, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada persepsi negatif investor asing terhadap sistem arbitrase di Indonesia.

Saran

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi yang lebih teknis dan jelas terkait prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional, termasuk batas waktu pendaftaran dan eksekusi, serta memberikan definisi yang tegas mengenai ketertiban umum dalam konteks arbitrase. Hal ini penting untuk menghilangkan ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa komitmen Indonesia terhadap Konvensi New York 1958 dapat dijalankan secara konsisten dan kredibel oleh pengadilan nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pratama, Gede Aditya, and LL M. SH. Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mega Press Nusantara, 2023.

Jurnal

²⁸ Huala Adolf, *Ibid.*

- Adolf, Huala. "The Provisions on the Enforcement of Foreign Arbitration Awards in Indonesia (under the New York Convention of 1958?)." *Journal of Arbitration Studies* 27, no. 3 (September 2017).
- Al-Ghifari, Muhammad Ghafa Azwa, et al. "Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional: Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025).
- Anindita, Sashia Diandra, and Prita Amalia. "Klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut hukum Indonesia ditinjau dari hukum internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2.1 (2017).
- Born, Gary B. "International Commercial Arbitration." *Open Journal of Social Science* 9, no. 4 (2021).
- Dewi, Sandra. "Penyelesaian Sengketa Bisnis antara Negara dan Perusahaan Asing dalam Perdagangan Internasional." *Journal of Criminology and Justice* 2.1 (2022).
- Mistelis, Loukas, and Giammarco Rao. "The Judicial Solution to the Arbitrator's Dilemma: Does the Extension of the Arbitration Agreement to Non-Signatories Threaten the Enforcement of the Award?" *Journal of International Arbitration* 39, no. 3 (2022): 357.
- Praja Dewa, Andiko Febriyan, dan Fifik Wiryani. "Implementation of International Arbitration in Settlement of Investment Disputes: Challenges and Opportunities in Indonesia." Dalam *Proceedings of the 5th International Conference on Law Reform (InCLAR 2024)*, vol. 870, 102. Atlantis Press, 2024.
- Rubins, Noah. "The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia." *American University International Law Review* 20, no. 2 (n.d).
- Sari, Niken Junika, dkk. "Implementation of International Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (Juni 2024).
- Sutrisno, Nandang. "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Analisis Permasalahan." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1994):
- Trihandayani, Endah. "Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.1 (2025).
- Farsia, Lena, and Rafika Taufik. "Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20.3 (2018).
- Wibowo, Intan Setiyo, dan Zakki Adlhiyati. "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia." *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (n.d.):

Dokumen Lain

BinusUniversity, "Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa", <Business Law – RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA>, {diakses pada 23/05/2026}.

Nirmala. "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia." Business-Law BINUS (blog), April 30, 2017. [https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitras e-asing-international-di-indonesia/](https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitras-e-asing-international-di-indonesia/). Diakses 5 Juni 2025.